

Depok, 18 Agustus 2022

Nomor : 4451.31/EXT-MUTU/VIII/2022

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 4 LK PT Pura Nusapersada

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 4 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Pura Nusapersada  
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUI  
No. Izin IUI : NIB : 8120103940659, Tertanggal 05 September 2018, Perubahan ke-9 Tanggal 01 Agustus 2022  
Alamat : Jl. Raya Kudus – Pati KM.12 Ds. Terban, Kec. Jekulo, Kab. Kudus, Prov. Jawa Tengah  
Tanggal Kegiatan : 08 – 11 Agustus 2022  
Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Taufik Margani**

Ka. SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 4 LK  
PT PURA NUSAPERSADA  
Nomor : 4451.31/EXT-MUTU/VIII/2022**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Pura Nusapersada
- b. Alamat : Jl. Raya Kudus – Pati KM.12 Ds. Terban, Kec. Jekulo, Kab. Kudus, Prov. Jawa Tengah
- c. No. IUI : NIB : 8120103940659, Tertanggal 05 September 2018, Perubahan ke-9 Tanggal 01 Agustus 2022
- d. Kapasitas dan Produk : Kertas Kraft & Medium Liner = 11.950 Ton, Paper Board = 13.350 Ton, Sack Kraft Paper = 36.750 Ton
- e. Tanggal Pelaksanaan : 08 – 11 Agustus 2022
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-525
- h. Tanggal Terbit : 13 September 2018
- i. Tanggal Berakhir : 12 September 2024

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT” dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 18 Agustus 2022



**mutu**  
international

**Taufik Margani**

Ka. SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 18 Agustus 2022

No. : 4450.3/EXT-MUTU/VIII/2022  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 PT Pura Nusapersada**

Kepada Yth.  
PT Pura Nusapersada  
Attn. Bapak Wiwied Puji Utomo

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 4 (Empat) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di PT Pura Nusapersada :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-525  
Masa Berlaku Sertifikat : 13 September 2018 - 12 September 2024

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Ton/Tahun)
<b>Izin Usaha Industri (IUI) :</b> Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120103940659, Tertanggal 05 September 2018, Perubahan ke-9 Tanggal 01 Agustus 2022	Kertas Kraft & Medium Liner	11.950
	Paper Board	13.350
	Sack Kraft Paper	36.750

Tanggal Penilikan 4 : 08 – 11 Agustus 2022  
Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)  
Danu Prasetyawan (Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.3 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUI
- Dasar Acuan :
  - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
  - Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sitem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 24 (dua puluh empat) bulan sekali
- Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya Agustus 2024

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.  
Hormat kami,



**Irham Budiman** *fl*  
Direktur



## RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

### (1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :  
/faks. /Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.  
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- g. Tim Audit : Hery Kurniawan : Lead Auditor  
Danu Prasetyawan : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Taufik Margani  
2. Adhitya Tisna

### (2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Pura Nusapersada
- b. Nomor & Tanggal SK : 4450.3/EXT-MUTU/VIII/2022, tanggal 18 Agustus 2022
- c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Raya Kudus – Pati KM. 12 Ds. Terban, Kec. Jekulo, Kab. Kudus, Prov. Jawa Tengah
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Jl. Raya Kudus – Pati KM. 12 Ds. Terban, Kec. Jekulo, Kab. Kudus, Prov. Jawa Tengah.
- e. Nomor telepon : (0291) 431312
- f. Nomor Fax : (0291) 431312
- g. Pengurus  
Direksi
- Direktur Utama : Tuan Johannes Slamet Harjanto
  - Direktur : Tuan Yusak Hendra Satyawibawa

- Direktur : Tuan Heri Setyawan
- Dewan Komisaris
- Komisaris : Nyonya Yoshilia Deasy Budianto
- h. Izin Industri : Izin Usaha Industri (IUI)  
Mengacu pada Izin Usaha Industri (IUI) yang di terbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, dengan Nomor : 530/2647/IUI/DINPERINDAG/VI/2010, tanggal 9 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Perluasan Tanpa melalui Persetujuan Prinsip kepada PT. Pura Nusapersada.  
Nomor Induk Berusaha (NIB)  
PT. Pura Nusapersada telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan Nomor : 8120103940659 tertanggal 05 September 2018, Perubahan ke-9 tanggal 01 Agustus 2022 (tanggal tercetak 01 Agustus 2022)..
- i. Kategori Industri : Industri Lanjutan (IUI)
- j. Kapasitas Izin
  - Kertas Kraft dan Medium Liner : 11.950 Ton/tahun
  - Paper Board : 13.350 Ton/tahun
  - Sack Kraft Paper : 36.750 Ton/tahun

## (3) Ringkasan Tahapan Audit

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	08 Agustus 2022	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Pura Nusapersada b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	08 – 11 Agustus 2022 Kantor dan Pabrik PT. Pura Nusapersada	a. Kantor dan Pabrik PT. Pura Nusapersada b. Supplier dan subkon bahan baku PT. Pura Nusapersada.

PT MUTUAGUNG LESTARI

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	11 Agustus 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Pura Nusapersada</li> <li>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PT. Pura Nusapersada hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	18 Agustus 2022	<p>Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa <b>PT. Pura Nusapersada "Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.</p>

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan, Akta Perubahan-Perubahan Penting dan Akta Perubahan Terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, lokasi kedudukan perusahaan, ruang lingkup usaha yang dijalankan saat ini telah sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Dari hasil Verifikasi di ketahui bahwa PT. Pura Nusapersada telah memiliki Izin Usaha Perdagangan yang tercover dalam NIB RBA dan telah sesuai dengan kegiatan usaha nya
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB.	Memenuhi	PT. Pura Nusapersada telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh OSS RBA, di mana juga sebagai Pengesahan Pendaftaran Perusahaan. Data dan informasi yang tercantum dalam dokumen NIB RBA telah sesuai dengan kegiatan usaha nya
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Pura Nusapersada telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang. Terdapat kebenaran/kesesuaian dokumen NPWP dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB)
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya dan juga tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang telah di laporkan kepada Instansi terkait yang dibuktikan dengan adanya tanda terima pelaporan Pelaksanaan UKL-UPL selama 2 (dua) Semester terakhir
Verifier f. IUI dan Klasifikasi Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Pura Nusapersada adalah termasuk Industri Lanjutan, di mana telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang di terbitkan oleh instansi yang berwenang. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh PT. Pura Nusapersada juga telah sesuai dengan Izin

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		Usaha Industri nya (IUI)
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	Dalam pemenuhan bahan bakunya selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2021 s/d Juni 2022, PT. Pura Nusapersada telah menerima bahan baku yang berasal dari penerimaan impor dan PT. Pura Nusapersada telah terdaftar sebagai importir yang di buktikan dengan tersedianya dokumen NIB OSS RBA yang juga mencakup terhadap dokumen Identitas Importir (API-P). Kesesuaian dokumen NIB OSS RBA tersebut dengan dokumen legalitas usaha lain nya telah terdapat kesesuaian
<b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok.	Non Aplicable	PT. Pura Nusapersada bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kertas Bekas (Waste Paper) di PT. Pura Nusapersada selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2021 s/d Juni 2022 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Purchase Order (PO)
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Waste Paper di PT. Pura Nusapersada telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock Bahan Baku Waste Paper juga telah sesuai antara fisik barang dengan dokumen angkutan nya. Jumlah Tonase di dalam dokumen angkutan telah sesuai dengan stock LMHHOK bahan baku pada periode yang sama. PT. Pura Nusapersada juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan	Non Aplicable	Dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Juli 2021 s/d Juni 2022), PT. Pura Nusapersada tidak melakukan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
(Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.		pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kertas Bekas (Waste Paper) yang berasal dari sisa limbah industri kertas lain (Pre Consumer) di PT. Pura Nusapersada telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Verifier e. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok yang memasok bahan baku Kertas Bekas (Waste Paper) lokal di PT. Pura Nusapersada telah memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP. Telah tersedia Prosedur Pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP dan Surat Penunjukan Personil yang bertanggungjawab dalam melakukan pemeriksaan DKP serta tersedia pula Laporan hasil pemeriksaan kepada Pemasok yang menerbitkan DKP selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2021 s/d Juni 2022
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen impor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2021 s/d Juni 2022, PT. Pura Nusapersada telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Telah terdapat kesesuaian antara masing-masing dokumen Impor antara lain PIB, Invoice, Packing List, Bill of Lading dan DKP Impor
Verifier b. Persetujuan impor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa telah terdapat kesesuaian informasi antara Dokumen Persetujuan Impor PT. Pura Nusapersada dengan Laporan Hasil Uji Tuntas nya
Verifier c. Laporan realisasi impor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa telah tersedia Data Realisasi Impor PT. Pura Nusapersada di Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan INATRADE. Telah terdapat kesesuaian data dan informasi antara masing-masing data realisasi impor, baik di SILK maupun INATRADE dengan Dokumen Persetujuan Impor (PI),

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		Deklarasi Impor (DI) dan Uji Tuntas nya
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Juli 2021 s/d Juni 2022, PT. Pura Nusapersada terdapat penerimaan bahan baku Kertas Bekas (Waste Paper) yang berasal dari impor. Mengacu pada ketentuan yang berlaku bahwa penerimaan impor berupa Kertas Bekas (Waste Paper) tidak terkena Bea Masuk
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	PT. Pura Nusapersada selama setahun terakhir periode Juli 2021 s/d Juni 2022 telah melakukan penerimaan impor bahan baku kertas bekas (Waste Paper) yang mana dalam penerimaan impor nya tidak di sertai dengan dokumen CITES. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen izin CITES untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh bahan baku impor yang di terima oleh PT. Pura Nusapersada adalah hanya untuk di gunakan sendiri sebagai bahan baku dalam proses produksi nya menjadi produk jadi, berupa Kertas Kraft dan Medium Liner, Paper Board dan Sack Kraft Paper
Verifier g. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa telah tersedia Dokumen Prosedur Uji Tuntas dan Dokumen Bukti Hasil Uji Tuntas terhadap Suplier Pulp Impor (walaupun belum ada realisasi penerimaan nya dalam setahun terakhir periode Juli 2021 s/d Juni 2022). Telah terdapat kesesuaian antara S-LK PT. Pura Nusapersada dengan Dokumen Deklarasi Impor dan Hasil pelaksanaan Uji Tuntas Impor nya
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Memenuhi	Suplier bahan baku impor (Waste Paper dan Pulp) di PT. Pura Nusapersada, seluruhnya telah memiliki dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku, yang berupa Surat keterangan dari otoritas Negara asal panen/Negara asal produk yang menyatakan bahwa bahan baku kayu yang digunakan oleh eksportir merupakan bahan baku yang legal sesuai peraturan di negara eksportir berada dan juga Surat Pernyataan (Statement Letter), yang menjelaskan bahwa bahan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		baku Kertas Bekas (Waste Paper) yang di kirim ke PT. Pura Nusapersada adalah tidak terkontaminasi dengan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3)
Verifier i. DKP Impor	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh penerimaan bahan baku Kertas Bekas (Waste Paper) impor di PT. Pura Nusapersada, telah di terbitkan Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) Impor dan telah terdapat kesesuaian informasi dengan dokumen impor (PIB) dan telah di lengkapi pula dengan Data DKP Impor
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Pada Input tahap awal produksi telah tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran terhadap asal usul bahan baku nya
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Pura Nusapersada dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2021 s/d Juni 2022 telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT. Pura Nusapersada selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2021 s/d Juni 2022, diketahui bahwa total realisasi produksi produk jadi (Kertas Kraft dan Medium Liner, Paper Board dan Sack Kraft Paper) masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Pura Nusapersada tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen Catatan/Laporan Mutasi Kayu.	Memenuhi	PT. Pura Nusapersada telah membuat laporan LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Pura Nusapersada tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk	Non Aplicable	PT. Pura Nusapersada tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).		
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Pura Nusapersada tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Pura Nusapersada tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Pura Nusapersada tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh pemindahtangan/penjualan produk jadi oleh PT. Pura Nusapersada dengan tujuan domestik/lokal telah di dukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
<b>Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor PT. Pura Nusapersada selama periode Juli 2021 s/d Juni 2022 dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang di ekspor oleh PT. Pura Nusapersada dapat di pastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier b. Dokumen ekspor.	Memenuhi	Dalam kegiatan penjualan ekspor produk jadi (Kertas Kraft dan Medium Liner, Paper Board dan Sack Kraft Paper) di PT. Pura Nusapersada selama setahun terakhir periode Juli 2021 s/d Juni 2022, telah didukung dengan masing-masing dokumen pelengkap ekspor, antara lain Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Packing List, Invoice, B/L dan Dokumen V-Legal yang telah terdapat kesesuaian informasi satu dengan yang lain nya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen Pembedulan Ekspor, Jika terdapat pembedulan ekspor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui selama setahun terakhir periode Juli 2021 s/d Juni 2022, di ketahui tidak terdapat pembedulan dokumen ekspor (PEB) PT. Pura Nusapersada
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa PT. Pura Nusapersada tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk jadi yang terkena bea keluar
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	Jenis Bahan Baku yang di produksi oleh PT. Pura Nusapersada tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang di bubuhkan di PT. Pura Nusapersada adalah pada yaitu pada <i>On Product</i> dan <i>Off Product</i> yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Pura Nusapersada telah menyediakan peralatan K3 yang dalam kondisi baik. Karyawan telah menggunakan APD yang disediakan serta tersedia rambu-rambu K3, dan jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Pura Nusapersada telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan	Memenuhi	Terdapat serikat pekerja yang telah tercatat di Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kudus. Serta

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.		susunan pengurus yang telah disahkan oleh organisasi induk serikat pekerja
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak- hak pekerja untuk IUI.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.	Memenuhi	PT. Pura Nusapersada telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang masih berlaku dan telah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT. Pura Nusapersada per Agustus 2022, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilaian ke-4 VLK tahun 2022 di PT. Pura Nusapersada memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>31</b> (Tiga Puluh Satu) verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>13</b> (Tiga Belas) verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0</b> (nol) verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT. Pura Nusapersada dinyatakan <b>Memenuhi</b> Standard Legalitas Kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/ 2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 4.3 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Usaha Industri (IUI).</p>		